

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 Oktober 2023



Siti Rahmayanti
NIM. 191130040

ABSTRAK

NAMA: SITI RAHMAYANTI NIM: 191130040 JUDUL SKRIPSI: IMPLEMENTASI PARIWISATA HAL BERDASARKAN FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (STUDI PADA DESTINASI WISATA PANTAI COCONUT ISLAND DESA CARINGIN KECAMATAN LABUAN PANDEGLANG-BANTEN)

Di Indonesia sangat banyak sekali wisata yang berbasis syariah, salah satunya di Kabupaten Pandeglang tepatnya di Desa Caringin yang merupakan kawasan wisata halal dan wisata religi. Dicaringin pun terdapat wisata halal berupa pantai yang didalamnya terdapat beberapa fasilitas : penginapan, makan dan minuman halal, dll. Namun hal ini menjadi masalah ketika orang-orang yang berkunjung dan orang-orang yang berada dikawasan tempat wisata tersebut membiarkan dan melakukan hal-hal yang diluar syari'at islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana Implementasi Pariwisata Halal di Pantai Coconut Island Caringin Desa. Caringin Kec. Labuan-Pandeglang? 3). Bagaimana Analisis Pariwisata Halal di Pantai Cococnut Island Caringin Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016?

Adapun penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui faktor-faktor implementasi dan ketentuan pariwisata halal berdasarkan fatwa tersebut dapat meningkatkan minat wisata di Pantai Coconut Island Desa. Caringin Kec. Labuan-Pandeglang. 2). Untuk mengetahui hasil Analisis pariwisata hal di pantai coconut island caringin Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif-empiris yang bersifat deskriptif-analisis melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum empiris yang kemudian didukung dengan penambahan data dari lapangan (wawancara dengan manager operasional pantai coconut island) dan dipadukan dengan data sekunder (buku, jurnal dan Fatwa DSN-MUI).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pariwisata halal pantai coconut island caringin terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan fatwa seperti kurangnya penjagaan kebersihan dan pedagang makanan yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI. hal ini dapat dikatakan bahwa pariwisata pantai coconut island caringin belum sepenuhnya mengikuti pedoman Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam halal ini penulis berfokus pada ketentuan Fatwa DSN MUI yakni menggunakan bahan yang halal dan tidak najis dan yang terjamin kehalannya dengan sertifikat halal MUI.

Kata Kunci: Pariwisata Halal, FATWA DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Pantai Caringin.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254) 2000323
Fax. (0254) 200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Siti Rahmayanti
NIM : 191130040

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Siti Rahmayanti, NIM: 191130040** dengan Judul Skripsi: **Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2106 (Studi Pada Destinasi Wisata Halal Pantai Caringin Desa. Caringin Kec. Labuan Pandeglang-Banten)** Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 26 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL BERDASARKAN FATWA
DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016**

**(Studi pada Destinasi Wisata Halal Pantai Caringin Desa. Caringin, kec.
Labuan Pandeglang-Banten)**

Oleh:

Siti Rahmayanti
Nim: 191130040

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Rahmayanti, NIM 191130040 yang berjudul *Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada Destinasi Wisata Halal Pantai Caringin Desa. Caringin, kec. Labuan Pandeglang-Banten)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I
NIP. 19670402 199403 2 004



Fuad Zainuddin, ME.
NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota

Penguji I

Penguji II



Hilman Taqiyuddin, S.H., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001



Fuad Zainuddin, ME.
NIP. 19850729 201903 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004



Nina Chairina, S.Ag., M.H
NIDN. 2008027401

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan
akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.*

*Setiap rangkaian kata demi kata dalam skripsi ini penulis persembahkan
kepada:*

*Orang tuaku tercinta dan tersayang bapak Rahmat dan ibu Saniah, untuk
kakaku tersayang yang pertama Nana Suryana dan kakaku yang kedua
Muhammad Iqbal, dan juga untuk kedua teteh-teteh iparku Sry Suryani
dan Mimi Fitriani beserta ponakanku Soni Surya Permana, Muhammad
Zidan Ibrahim, Nasya Razhita, Nabila Khairi amani yang tersayang,
terimakasih keluargaku tersayang sudah membangkitkanku mensupport
tiada henti juga mengasahi materi maupun non-materi yang begitu besar
kepadaku, serta juga yang senantiasa mendoakan serta memberikan
dukungan yang tiada henti.*

*Pembimbing skripsi yang selalu memberikan nasehat serta arahan dalam
penyusunan skripsi ini.*

*Teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi
Dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.*

MOTTO

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."

(QS. AL-An'am : 11)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Rahmayanti, lahir di Pandeglang pada tanggal 28 April 2000. Anak terakhir dari pasangan bapak Sani Rahmat dan ibu Saniah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu mulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar di SDN Bama I di Kp. Sukagari Desa. Bama kec. Pagelaran, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTs Negeri Pandeglang II Labuan, kemudian sekolah di MA Mathla'ul Anwar Pusat Menes lulus pada Tahun 2017, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di ORMAWA, Organisasi Internal yaitu BUANA NADA SYARIAH dari tahun 2021 hingga 2022. Kemudian aktif di Organisasi Internal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA) dari tahun 2021 hingga 2022. Kemudian aktif di Organisasi Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari tahun 2020 hingga 2022. Kemudian aktif di Organisasi Eksternal Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar (HIMMA) Pusat Menes dari tahun 2019 hingga 2022. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada destinasi wisata pantai caringin desa. Caringin kec. Labuan Pandeglang-Banten)* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nina Chairina, S.Ag., M.H. sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Bapak Sutisna selaku Manager Operasional beserta para staf dan Ibu Popon Kholipah selaku Staf Desa yang telah membantu banyak hal terutama terkait data penelitian skripsi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan sahabatku baiku Difa Paramadina, Masmi Yuliyana, Najmi Aliyah, Sintawati, Fathiatusurroh, Dewi Suwaya, Cici Relisna, Nirmala Qotrun Nida, Arni Anggraeni, Muthia Zahra, Gina Maulida, Dini Berliani, Annisa Dz dan tak lupa kepada Muhammad Wafid Naufan yang telah mensupport serta mendukung selalu dalam menjalankan perskripsianku dan juga anggota Buana Nada Syariah beserta DEMA 2021-2022, yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman kelas

HES A yang telah memberikan motivasi, saran, do'a dan dukungan dalam hidup penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 12 Oktober 2023

Siti Rahmayanti
NIM. 191130040

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat /Signifikansi Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metodologi Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG PARIWISATA HALAL	
A. Sejarah Munculnya Pariwisata	22
B. Pariwisata Halal	31
C. Konsep Pariwisata dan Wisata Halal	33
D. Landasan Hukum	36

E. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah	38
F. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah	45
G. Konsep Pariwisata Hal dalam Islam	45
H. Peluang dan tantangan pariwisata Halal	46
I. Kondisi pariwisata Halal di Indonesia	47
J. Perbedaan pariwisata konvensional dan pariwisata halal.....	48
K. Destinasi Wisata Halal	50
L. Hukum Islam dan Perkembangan Keparawisataan	51
M. Industri Parawisata Hal dan Pertumbuhan Ekonomi	52

BAB III GAMBARAN UMUM DESTINASI PARIWISATA

HALAL PANTAI CARINGIN

A. Sejarah Desa Caringin	56
B. Kondisi Wilayah Desa Caringin	57
C. Batas Wilayah Desa Caringin	58
D. Kondisi Geografis Desa Caringin	58
E. Tofografis Desa Caringin	59
F. Orbitasi (Jarak Ke Pusat Pemerintah) Desa Caringin	59
G. Peta Geografis Desa Caringin.....	60
H. Pariwisata yang berada di Desa Caringin	60

BAB IV IMPLEMENTASI PARIWISATA HALAL

BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016

A. Implementasi Pariwisata Halal di Pantai Coconut Island Caringin desa. Caringin kec. Labuan.....	70
--	----

B. Analisis Pariwisata Halal di Pantai Coconut Island Caringin Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	